

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANDINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK DALAM
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**BOBI KURNIAWAN
NPM: 167310569**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Bobi Kurniawan
NPM : 167310569
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 14 Desember 2020

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pembimbing,

Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Bobi Kurniawan
NPM : 167310569
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang/Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karna itu dapat disyaratkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Ketua



Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP

Pekanbaru, 22 Maret 2021

Sekretaris



Data Wardana, S.Sos, M.S.P

Anggota



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 84/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 20 Januari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 21 Januari 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Bobi kurniawan
NPM : 167310569
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah.**

Nilai Ujian : Angka : "80,13" ; Huruf : "B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------------------------------|------------|--|
| 1. | Dita Fisdian Adni,S.IP.,M.Si | Ketua | 1.  |
| 2. | Data Wardana,S.Sos.,M.IP | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Dr.Ahmad Fitra yuza,S.IP.,MA | Anggota | 3.  |

Pekanbaru, 21 Januari 2021

An. Dekan

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan / Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Bobi Kurniawan
NPM : 167310569
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang/Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian, oleh karna itu tim penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar.

Pekanbaru, 22 Maret 2021
Sekretaris

Ketua


Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP



Data Wardana, S.Sos, M.SP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program
Studi Ilmu pemerintahan


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah”, dalam penyelesaian penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah penelitian. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Siselaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Siselaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Ibu Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi
7. Kedua Orang Tua beserta Saudara yang telah memberikan doa dan dukungan hingga saat ini.
8. Rengki Asta Furjaka S.Pd (Guru SMAN 2 Tualang) yang sudah banyak menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dan membantu.

9. Keluarga Cemara (Rekan Kelas Ilmu Pemerintahan 2016) yang telah mensupport sejauh ini.
10. ADB Family sebagai kelompok permainan yang selalu ngingetin akan kewajiban kuliah
11. Curuiq Squad yang selalu memberi motivasi terus menerus.
12. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Pekanbaru, 14 Desember 2020

Penulis

Bobi Kurniawan

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH..... | ix |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 15 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 15 |
| BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR..... | 17 |
| A. Studi Kepustakaan | 17 |
| B. Penelitian Terdahulu | 27 |
| C. Kerangka Pikir | 31 |
| D. Konsep Operasional | 31 |
| E. Operasional Variabel..... | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Tipe Penelitian | 34 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 34 |
| C. Informan | 34 |
| D. Teknik Penarikan Informan | 35 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| F. Teknik Analisa Data | 46 |
| G. Jadwal Kegiatan Penelitian | 37 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 38 |
| A. Letak Geografis Lokasi Penelitian..... | 38 |
| B. Penduduk | 39 |
| C. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup | 40 |
| D. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup | 44 |
| E. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup | 44 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 47 |
| A. Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Kecamatan Tualang Terhadap Pengelolaan Limbah | 47 |
| B. Identitas Responden | 48 |
| C. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik PT Indah Kiat Pulp and Paper diKecamatan Tualang | 49 |
| D. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah..... | 69 |
| BAB VI PENUTUP | 70 |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran-Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel I.1 | Data Nama Kampung di Kecamatan Tualang..... | 9 |
| Tabel I.2 | Data Nama Perusahaan yang Beroperasi diKecamatan Tualang..... | 10 |
| Tabel II.1 | Operasional Variabel..... | 33 |
| Tabel III.1 | Jadwal Kegiatan Penelitian..... | 37 |
| Tabel IV.1 | Daftar Kecamatan yang ada diKabupaten Siak..... | 38 |
| Tabel IV.2 | Jumlah Perusahaan yang berpotensi mencemarkan Lingkungan di Kecamatan Tualang kabupaten Siak pada Tahun 2019..... | 42 |
| Tabel IV.3 | Jumlah Perusahaan yang memiliki izinPengelolaan Limbah diKecamatan Tualan..... | 43 |
| Tabel V.1 | Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 48 |
| Tabel V.2 | Identitas Responden Penelitian Berdasarkan Umur..... | 48 |
| Tabel V.3 | Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan..... | 49 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar II.1 Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah | 31 |
|---|----|



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Bobi Kurniawan
NPM : 167310569
Program Studi :Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi :Peran Dinas Lingkungan HidupKabupatenSiak dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komferehensif ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secaya syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 November 2020

Pernyataan


Bobi Kurniawan

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah yaitu untuk mengetahui hambatan-hambatan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah. Indikator pada peran yang digunakan terdiri atas norma, Individu dalam Masyarakat Sebagai Organisasi, Struktur Sosial. Penelitian ini berlokasi di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrument penelitian dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif serta merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penentuan Informant dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan *Snowball Sampling*. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, Sedangkan Snowball Sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan ternik analisis diatas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak masih belum berjalan dengan baik dan masih terdapat pencemaran yang terjadi dilingkungan Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Kata Kunci: Peranan, Pengawasan Limbah Pabrik.

**THE ROLE OF THE SIAK REGENCY ENVIRONMENTAL OFFICE IN
MONITORING WASTE MANAGEMENT**

ABSTRACT

This study aims to find out how Role of the Siak Regency Environmental Agency's Function in namely to find out the obstacles in the Service in Supervision of Waste Management. Indicators on the roles used consist of norms, individuals in society as an organization, and social structures. This research is located in Village Pinang Sebatang Timur, Tualang District, Siak Regency and this research uses qualitative methods, namely a study that makes humans as research instruments with data collection which is generally qualitative and is a research procedure that produces descriptive data in the form of written word or verbally from those being observed. Determination of informants in this study using Purposive Sampling and Snowball Sampling. Purposive Sampling is a data collection technique with certain considerations, whereas Snowball Sampling is a sampling technique when all members of the population are used as samples this is often done when the population is relatively small. The data collection techniques used were observation, interview and documentation. Based on the analysis technique above, the researcher assesses and concludes that the role of the environmental service of Siak Regency is still not going well and that there is still pollution that occurs in The Village Pinang Sebatang Timur Tualang District Siak Regency.

Keywords: Implementation, Supervision and Factory waste.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan dasar Pancasila sebagai Ideologi Negara, Dasar Negara, Filsafah Bangsa dan Negara adalah prinsip dasar dan landasan pijak bagi seluruh potensi dan komponen bangsa. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka untuk mencapai tujuan negara tersebut diperlukan adanya pemerintah.

Tujuan pembentukan Negara ialah untuk melindungi kepentingan Masyarakat yang dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi utama pemerintah adalah melakukan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah pengamban tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam menyelenggarakan pemerintah dan untuk mempermudah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. Sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 1 yaitu Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang diatur dengan undang-undang.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang selanjutnya merupakan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri tidak lain dan tidak bukan untuk memajukan daerah otonomnya dengan memanfaatkan dan mengolah segala sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Asas Otonomi Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dana atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.

Pelaksanaan otonomi daerah dengan menganut Asas Desentralisasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah

adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian didalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, didalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka menjamin terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinatahan Daerah, Undang – Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah.

Berdasarkan pasal 9 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemeritahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang pengguna sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren terbagi 2 yaitu:

a) Wajib

Pelayanan dasar dan Non pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu:

- a. Tenaga Kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan
- e. Lingkungan Hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman Modal
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan, dan
- r. Kearsipan

b) Pilihan

- 1. Kelautan dan pikanan
- 2. Pariwisata
- 3. Pertanian
- 4. Kehutanan
- 5. Energi & sumber daya mineral
- 6. Perdagangan
- 7. Perindustrian
- 8. Transmigrasi

3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan sebagai kepala pemerintahan.

Pencemaran lingkungan adalah salah satu masalah di lingkungan atau kehidupan yang berdampak besar bagi aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pencemaran terhadap lingkungan sudah menjadi hal umum di kehidupan masyarakat, misalnya polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan dan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan dan aktivitas rumah tangga.

Limbah merupakan buangan dalam bentuk zat cair, padat maupun gas yang mengandung bahan berbahaya, beracun, dan mencermari atau merusak lingkungan dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (Dyah Chandra, 2012).

Berdasarkan jenisnya limbah dikelompokkan menjadi tiga yaitu limbah cair, limbah padat dan limbah gas. Jenis limbah ini bisa dikeluarkan oleh suatu industri di kehidupan sehari-hari. Limbah juga dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat didalam bidang ekonomi seperti sampah plastik yang dapat dimanfaatkan menjadi suatu kerajinan tangan yang dapat meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat dan tidak semua limbah bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, Contohnya aktivitas perusahaan atau suatu pabrik yang ada di Indonesia seperti perusahaan Batu Bara yang akan menghasilkan limbah berbahaya bagi kehidupan masyarakat.

Terkait dengan karakteristiknya yang beracun, limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) perlu mendapatkan penanganan khusus agar tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu kegiatan pencegahan pencemaran limbah B3 perlu mendapatkan perhatian yang serius. Semua jenis aktivitas yang bertujuan

untuk mengurangi produksi limbah B3 merupakan bentuk pencegahan pencemaran. Adapun jenis aktivitas yang dimaksud yaitu:

- a. Pengubahan produk dengan cara pergantian jenis produk dan pengubahan komposisi produk.
- b. Pengendalian di sumber dengan menerapkan prosedur operasi yang baik, pengubahan bahan baku, dan pengubahan teknologi.
- c. Limbah dikembalikan ke proses, digunakan sebagai bahan baku proses lain dan diolah sebagai produk sampingan

Jadi, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 dilaksanakan bagi setiap orang yang menghasilkan, pengumpul, pengolah, penimbun, yang melakukan pencemaran pembuangan limbah di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Yunita (2000), Batu Bara adalah substansi heterogen yang dapat terbakar dan terbentuk dari banyak komponen yang mempunyai sifat saling berbeda. Limbah Batu Bara merupakan suatu bahan bakar padat yang dihasilkan oleh aktivitas industri, limbah yang di hasilkan berupa abu terbang dan abu dasar. Limbah tersebut mengandung zat berbahaya berupa unsur logam berat yang digolongkan bahan berbahaya dan beracun (B-3). Limbah ini lebih berbahaya dibandingkan limbah lainnya terhadap kesehatan masyarakat karena mengandung senyawa kimia. Oleh karena itu unsur yang terkandung di dalam batu bara tersebut dapat mencemari lingkungan seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Kabupaten Siak merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Siak juga merupakan salah satu pusat kesultanan Islam terbesar di Riau. Kabupaten ini juga dikenal dengan adat istiadat serta memiliki potensi budaya yang di dukung oleh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya. Salah satu contoh daerah tersebut adalah Kecamatan Tualang, daerah tersebut terdapat Sumber Daya Manusia yang melimpah.

Kecamatan Tualang adalah suatu kecamatan yang terletak di kabupaten Siak atau lebih dikenal sebutan Perawang, Perawang juga disebut sebagai “Kota Industri”. Kecamatan Tualang secara umum berada pada daerah dataran dimana sektor industri pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan tidak saja bagi Kecamatan Tualang sendiri tetapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten Siak. Sehingga tidak berlebihan apabila daerah ini disebut daerah industri. Jumlah Penduduk di daerah kecamatan Tualang berjumlah 102.306 jiwa dan jumlah kampung sebanyak 9 kampung.

Tabel I.1: Data Nama dan Jumlah Kampung di Kecamatan Tualang

| Nama Kecamatan | Kampung/Keluarahan |
|-------------------|--------------------------|
| Kecamatan Tualang | 1. Maredan |
| | 2. Maredan Barat |
| | 3. Perawang |
| | 4. Perawang Barat |
| | 5. Pinang Sebatang |
| | 6. Pinang Sebatang Barat |
| | 7. Pinang Sebatang Timur |
| | 8. Tualang |
| | 9. Tualang Timur |

Sumber : BPS SIAK 2020

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Tualang mempunyai 9 Kampung. Dari 9 kampung tersebut penulis mengambil 1 Kampung untuk diteliti yaitu Kampung

Pinang Sebatang Timur dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah yang lebih besar terkena dampak limbah, Seperti polusi udara yang membuat lingkungan sekitar menjadi tidak sehat.

Dan di Kecamatan Tualang ini terdapat beberapa perusahaan yang berdiri yaitu sebagai berikut:

Tabel I.2: Data Nama Perusahaan yang Beroperasi di Kecamatan Tualang

| No. | Nama Perusahaan | Jenis Produksi |
|-----|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Indah Kiat Pulp & Paper | Kertas, Tisu dan Batubara |
| 2. | Pelindo | Impor & Ekspor Countainer |
| 3. | Arara Badi | Bahan baku kertas |
| 4. | Habi | Pupuk |

Sumber: Pra Observasi Penulis, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, tercatat beberapa nama perusahaan yang berdiri dan beroperasi di Kecamatan Tualang, dan PT. Indah Kiat Pulp & Paper menjadi penghasil limbah terbesar di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. PT Indah Kiat Pulp & Paper merupakan perusahaan yang memproduksi kayu, kertas dan tisu. Namun terdapat beberapa jenis pengelolaan lainnya seperti Countainer dan batu bara yang menjadi bagian dari jenis produksi oleh perusahaan ini.

Dan yang penulis fokuskan dalam penelitian ini adalah dibidang pengelolaan batu bara di PT Indah Kiat Pulp & Paper, karena dalam pengelolaan ini terdapat sebuah kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Masalah pengelolaan limbah ini merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini di perlukan kerjasama berbagai pihak dalam mengawasi lingkungan baik dari Pemerintah, wakil rakyat, anggota

perdagangan, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang merupakan suatu lembaga atau institusi yang di selenggarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah cair ada 2 yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan secara langsung. Pengawasan administrasi ini antara lain yaitu pengawasan terhadap izin pembuangan air limbah, pengawasan izin *land application* dan pengawasan izin limbah B3. Pengawasan ini sangat penting dilakukan mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyimpangan yang terjadi dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Namun pengawasan terhadap pembuangan limbah batu bara di PT Indah Kiat Pulp & Paper Kecamatan Tualang Kampung Pinang Sebatang Timur masih tergolong sangat rendah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak karena masih banyak pencemaran limbah batu bara yang terjadi di lingkungan Kampung Pinang Sebatang Timur. Pengawasan langsung terhadap limbah secara berkala masih belum efektif bahkan hampir tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, masyarakat masih merasakan kerugian yang besar terhadap pencemaran limbah batu bara tersebut, baik dalam bidang kesehatan hingga ke kotoran debu yang dihasilkan oleh produksi batu bara milik PT Indah Kiat Pulp & Paper.

Terdapat diantaranya beberapa hal yang menjadi dampak dari pencemaran limbah batu bara ini yaitu, debu batu bara yang mengotori rumah, kerusakan tanaman, udara yang tidak sedap disekitar lingkungan tersebut dan juga terdapat beberapa masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dari dampak limbah ini seperti gangguan pernafasan atau pilek hingga batuk-batuk. Tahun lalu pihak dinas lingkungan hidup hingga Gubernur Riau Bapak Syamsuar juga sudah ikut terjun ke daerah ini untuk melihat kondisi lingkungan yang tercemar limbah batu bara namun belum ada hasil yang positif terhadap perkembangan pencemaran limbah tersebut.

Selain pencemaran debu batu bara yang meresahkan ini juga dirasakan bau tidak sedap dari limbah yang kerap terjadi karena pembuangan limbah yang dihasilkan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper. Dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pengawasan dengan baik terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah pabrik.

Berdasarkan kutipan walhi.or.id (2017), Terkait dengan hal tersebut WALHI Riau bersama dengan Laskar Melayu Riau (LMR) menuntut penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang terjadi karena aktivitas PT. Indah Kiat Pulp and Paper ini. “Perkembangan Industri pulp and paper selain menyebabkan hilangnya tutupan hutan dari peluasan hutan tanam industry juga menimbulkan pencemarannya udara, air dan tanah akibat dari pembuangan limbah pabrik. Pemerintah harus melakukan peninjauan ulang terhadap izin AMDAL yang diberikan.” ujar Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif WALHI Riau. Polusi dari pabrik merupakan fakta yang tak terbantahkan dengan adanya ekspansi dan

peluasan pabrik secara berkelanjutan., mengakibatkan ketidakseimbangan daya serap lingkungan dengan polusi udara yang mereka hadirkan. Emisi dan bau tak sedap yang dihasilkan Indah Kiat menjadi hirupan biasa oleh warga Kota Perawang. Hal ini menjadi fakta bahwa Perusahaan tidak ramah pada lingkungan. Warga Kampung Pinang Sebatang Timur yang berdekatan langsung dengan MB 21, 24 dan 25 masih menyisakan isak tangis akan kehadiran batu bara yang menyelimuti pemukiman masyarakat. “Bau menyengat sangat mengganggu dan menyebabkan sesak nafas bagi masyarakat yang berdekatan dengan turbin pembuangan, ini sudah lama dirasakan oleh masyarakat tapi sampai saat ini belum diselesaikan oleh pihak perusahaan.” ujar Sadra, Sekjen LMR.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak adalah:

1. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
2. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin Oleh Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
4. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 6 ayat 32 menyebutkan bahwa “Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa peran Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sangatlah penting untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup terhadap limbah berbahaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam uraian diketahui beberapa fenomena dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Siak dalam pengawasan pengelolaan limbah.

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak belum melaksanakan fungsinya dalam pengawasan pengelolaan limbah PT Indah Kiat Pulp & Paper.
2. Kurangnya tanggung jawab dari pihak PT Indah Kiat dalam pembuangan limbah batu bara.

3. Pencemaran lingkungan membuat lingkungan berdebu hingga rusak dan tidak sehat sehingga mengganggu masyarakat sekitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di dalam latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak?
2. Apa hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam menangani pencemaran limbah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Siak terhadap pencemaran limbah batu bara.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak terhadap pencemaran lingkungan

D. Kegunaan Penelitian

- a) Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan, literatur dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang “Pelaksanaan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah”.

- b) Secara Praktis

Masyarakat dan peneliti selanjutnya dapat mengetahui langsung bagaimana keadaan sebenarnya dilapangan mengenai Pelaksanaan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

Untuk memperjelas konsep penelitian, maka penulis mengaitkan beberapa pendapat dan teori sesuai judul penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan kepada pemerintahan. Dengan melakukan studi keperpustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Mac Iver dalam Syafiie (2005:22) Pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Apabila ditinjau dari defenisi pemerintahan. Karena kekuasaan adalah kewenangan yang di dapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang di berikan. Kekuasaan juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan cara memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia.

Menurut Ndraha (dalam Maulidiah 2014;1) Pemerintah adalah gejala sosial, artinya di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Menurut Rasyid (dalam Maulidiah 2014:2) Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintahan, ketiga fungsi hakiki pemerintahan tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat,

pemberdayaan segala potensi yang dimiliki, serta melaksanakan pembangunan. Karena fungsi pemerintah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat sebagai wujud pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut U. Rosenthal (dalam Syafii 2001:21) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan. Sedangkan menurut Samuel (dalam Syafii 2007:32) pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus (*process*), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

2. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani “autonomie” yang berarti auto adalah sendiri dan nomos adalah undang-undang. Jadi secara harfiah otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah berwenang

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika dilihat dari Undang-Undang tersebut maka tujuan otonomi daerah adalah:

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik
2. Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri
3. Meringankan badan pemerintahan pusat
4. Meberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah
5. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keutuhan NKRI
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan

Ciri-ciri daerah otonom:

1. Segala urusan yang diselenggarakan menjadi urusan sendiri
2. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah
3. Penanganan segala urusan dilaksanakan atas dasar inisiatif sendiri atau kebijakan sendiri
4. Hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah hubungan pengawasan saja
5. Desentralisasi yaitu pemberian kekuasaan pemerintahan, dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan.

Menurut Henry Maddick (1963) desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Dan menurut Prof. Dr. J. Salusu desentralisasi adalah kewenangan yang relatif besar, terutama dalam membuat berbagai keputusan penting, yang didelegasikan dari organisasi ke tingkat bawah secara luas melalui mata rantai komodo.

Menurut Jha S.N dan Mathur P.C desentralisasi merupakan sebuah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat dengan cara dekosentrasi pendelegasian kantor wilayah atau dengan devolusi kepada pejabat daerah atau badan-badan daerah. Sedangkan menurut Sarungdajang (2002) desentralisasi adalah sistem yang digunakan dipemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam desentralisasi sebagian kewenangan dilimpahkan.

3. Konsep Peranan

Peranan atau (role) menurut Levinson dalam Soekanto (2017:211) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang dibuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Hubungan-hubungan sosial yang ada didalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Peranan yang melekat dalam diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan, mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

4. Konsep Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan (Westa, 1985:17).

Menurut Abdullah (1987:5) bahwa pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tinjau lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan

yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Siagian (2015:126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan menurut Moekizat (2000:12) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap atau kelompok pegawai.

Lowler dan porter (dalam As'ad 2001:47) menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pelayanan yang bersangkutan, dan pelaksanaan tugas adalah suatu yang berkaitan dengan apa yang dihasilkan seseorang dari tingkah laku kerjanya. Dari pamparan mengenai makna pelaksanaan tugas diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas memberikan gambaran bagaimana tugas yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Menurut Moekjizat (1998:11) tugas adalah suatu bagian atau suatu unsur atau suatu komponen dari adanya suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Sedangkan Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong

pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

5. Konsep Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran Lingkungan adalah suatu masalah di lingkungan atau kehidupan yang berdampak besar bagi aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pencemaran terhadap lingkungan sudah menjadi hal umum di kehidupan masyarakat, misalnya polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan dan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan dan aktivitas rumah tangga.

Menurut Emil Salim, pencemaran lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan. Menurut Sri Hayati, pencemaran lingkungan hidup adalah sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda juga kedan makhluk hidup. Yang termasuk didalamnya adalah manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia juga makhluk-makhluk hidup lainnya.

Menurut Munadjad Danusaputro, pengertian pencemaran lingkungan adalah sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kader tertentu, hingga mengakibatkan

terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup Nomor. 02/MENKLH/1988, pengertian pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

6. Konsep Pengawasan

Dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, deskriptif dari pelaksanaan pengawasan yang lebih luas yaitu:

1. Kontrol digunakan untuk membuat standar yang dimaksudkan demi menaikkan efisiensi dan menekan biaya.
2. Kontrol digunakan untuk mengamankan aset perusahaan-perusahaan dari kemungkinan kecurian, pemborosan dan penyalahgunaan.

3. Kontrol digunakan untuk membuat standar kualitas untuk menjamin kualitas yang di inginkan, langganan atau manajer produksi tetap terjaga.
4. Kontrol di desain untuk menetapkan batas wewenang yang diselesaikan oleh top manajemen.
5. Kontrol digunakan untuk mengukur prestasi kerja.
6. Kontrol digunakan untuk perencanaan dan penyusunan program kegiatan.
7. Kontrol digunakan untuk menyeimbangkan berbagai macam rencana dan program yang ditetapkan top manajemen.
8. Kontrol desain memotivasi karyawan dalam perusahaan sehingga mereka dapat menyumbangkan prestasi terbaiknya kepada karyawan.

Pengawasan merupakan mengukur prestasi yang berjalan dan menentukan kearah tujuanyang telah ditentukan sebelumnya, Massie (dalam Zulkifli 2005:207). Dengan adanya pengawasan maka akan mencegah atau mengurangi berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan organisasi. M. Manullang (2005:173) mendeenisikan pengawasan sebagai berikut, “Pengawasan sebagai sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengeroksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.

Sebagai aktivitas pengukuran terhadap prestasi organisasi, berarti sebelum pengawasan dilaksanakan telah dipersiapkan terlebih dahulu atau sarana ukur serta metode kerjanya lebih luas dapat dikatakan bahwa sebagai suatu variabel yang menjamin tertib atau disiplin organisasi, berarti pengawasan secara

konseptual telah dimulai pada saat merumuskan dan menyepakati rencana kerja organisasi untuk kurun waktu tertentu. Jadi pengawasan itu merupakan suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana sebelumnya.

Pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki sifat :

- a. Pengawasan preventif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
 - b. Pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan-keputusan atau peraturnan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.
- Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang perintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan departemen dalam negeri.

Prinsip pengawasan memastikan pelaksanaan pekerjaan mulai rencana, sehingga harus ada perencanaan tertentu, instruksi dan wewenang kepada bawahan kita. Prinsip lainnya adalah harus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus dievaluasi, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan - penyimpangan, fleksibel dapat merefleksikan pada organisasi, ekonomis, dapat dimengerti dan dapat menjamin diadakannya tindakan koreklif.

7. Konsep Limbah

Menurut Karmana (2007), definisi limbah ini merupakan sisa atau sampah dari suatu proses kegiatan atau aktivitas manusia yang bisa menjadi bahan polutan

di suatu lingkungan. Menurut Cahyono Budi Utomo, Pengertian limbah ini ialah suatu zat atau benda yang timbul sebagai hasil dari kegiatan atau aktivitas manusia yang tidak digunakan lagi dan dibuang. Menurut Deden Abdurahman, Pengertian limbah ini ialah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri atau juga domestik (rumah tangga) yang mana kehadirannya itu dapat menurunkan kualitas. Menurut Susilowarno (2007), pengertian limbah ini ialah sisa hasil sampingan dari kegiatan atau aktivitas manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Ir. Hieronymus, B. S, limbah adalah bahan buangan dari hasil kegiatan manusia atau proses alam yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi. Sedangkan pengertian limbah menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah benda yang tidak bernilai dan tidak berharga. Serta bias juga diartikan sebagai sisa proses Produksi. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor.101 Tahun 2014 mengartikan bahwa limbah adalah salah suatu usaha atau kegiatan.

B. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, No 2 (2016) *“Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Terhadap Pengelolaan Limbah Tahu Oleh Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Pontianak Kota”*. Oleh Adung Mardan Mahasiswa Ilmu Hukum Untan. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang Bagaimana pengawasan yang belum tertata atau terlaksana dengan baik. Limbah produksi tahu yang berupa limbah cair dan limbah padat, apabila dibuang langsung ke media lingkungan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti

polusi (air dan udara), gangguan estetika, kesehatan masyarakat di sekitar industri pembuatan tahu, serta dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dalam batasan ekosistem lokal hingga biosfer. Sebelum limbah tahu dibuang ke media lingkungan, diperlukan adanya suatu proses pengolahan pada limbah tahu untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir dampak dari limbah sisa industri tahu terhadap ekosistem sekitar, terutama terhadap kesehatan masyarakat di sekitar industri pembuatan tahu. Pelaksanaan pengelolaan limbah tahu oleh beberapa industri rumah tangga (*home industry*) di Kota Pontianak ternyata masih belum atau bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

- b. Skripsi Fiha Minal Uyun yang dibuat tahun 2018 yang berjudul “ *Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3 Industri Slag Aluminium Di Kabupaten Jombang (studi kasus di DAM Yani Kecamatan Sumobito)*”. Penelitian ini menjelaskan tentang Efektifitas pengawasan belum efektif. Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari program kerja yang ada. Selama ini program kerja DLH Provinsi Jawa Timur terdapat didalam tugas pokok. Pada tahun 2016 realisasi kinerja indikator adalah 74,21% lebih dari target yang direncanakan (83%) dan masyarakat pun dalam pengawasan juga sangat diperlukan namun pada kenyataannya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih kurang.

- c. Skripsi Al Mukarromi yang dibuat tahun 2017 yang berjudul “*Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur)*”. Penelitian ini menjelaskan banyaknya industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memiliki izin usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan (UKL dan UPL) serta instalasi Air Limbah (IPAL). Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaku industri sagu tidak mengurus perizinan – perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah karena pengurusan yang lama dan berbelit – belit dan pelaku usaha sagu membuang limbah industry ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Penelitian fokus pada alasan pelaku industri sagu yang tidak memiliki izin – izin yang berlaku dan penyebabnya. Sedangkan penulis pada penelitian ini tidak membahas masalah perizinan PT. PUE namun pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dan apa tindakan pengawasan yang diambil oleh BLH Kabupaten Kampar terhadap pencemaran limbah cair hasil pengolahan minyak kelapa sawit yang dibuang kesungai.
- d. Skripsi Mulyani yang dibuat tahun 2016 yang berjudul “*Pengawasan Limbah Industri Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Pelalawan*”. Penelitian ini menjelaskan tentang Pengawasan yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup terhadap limbah industri di Kabupaten Pelalawan berisifat melekat dan terikat, sehingga ada jadwal kunjungan dan sanksi atas pelanggaran. Selain itu pengawasan juga bisa dilakukan LSM dan masyarakat untuk memberikan perbandingan hasil yang lebih baik lagi dalam pengelolaan limbah industri. 2.

Sinergitas antara pemerintah, LSM, dan masyarakat belum tercipta dengan baik. Dimana pemerintah jarang langsung merespon temuan temuan masyarakat atas pelanggaran pengelolaan limbah industri dan sebagainya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

Berdasarkan tiga indikator diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Norma di artikan sebagai peraturan atau petunjuk hidup yang memberikan perbuatan yang mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus di hindari untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.
- b. Organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
- c. Struktur Sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial serta peranan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang ada didalam struktur tersebut.

D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
2. Pemerintahan adalah suatu tuntunan yang dianut di dalam suatu bangsa dan negara yang berhubungan dengan banyak bidang-bidang.

3. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
4. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
5. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi
6. Pencemaran Lingkungan adalah suatu masalah di lingkungan atau kehidupan yang berdampak besar bagi aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
7. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga).
8. Norma adalah aturan aturan yang di jadikan sebagai acuan dalam pengawasan.
9. Individu masyarakat sebagai organisasi adalah suatu konsep tentang apa yang di lakukan oleh individu itundalam suatu organisasi
10. Struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1:Operasional Variabel PeranDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah.

| Konsep 1 | Variabel 2 | Indikator 3 | Sub Indikator 4 |
|---|--|--|--|
| Menurut Soejono Soekanto (2017:210) Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan (Dalam Sosiologi Suatu Pengantar) | Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah | 1. Norma | a. Aturan-aturan tentang pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah pabrik b. Aparatur Negara melakukan pengawasan limbah pabrik sesuai SOP. |
| | | 2. Individu dalam masyarakat sebagai organisasi. | a. Kemampuan Aparatur Negara dalam memberikan pelayanan yang baik. b. Melakukan upaya upaya dalam mengatasi pencemaran limbah. |
| | | 3. Struktur Sosial | a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Melakukan komunikasi yang baik, pemberian saran serta pendapat. |

Sumber; Olahan Penulis 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif bentuknya studi kasus dengan tipe deskriptif, jenis penelitian ini berupa menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan dengan variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah”. Creswell (2002:3) menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.

B. Setting Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Alasannya karena di Kecamatan ini terdapat kurangnya Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak terhadap pencemaran limbah udara yang berasal dari PT Indah Kiat Pulp & Paper. Pencemaran tersebut menyebabkan udara yang tidak sehat dan mengganggu lingkungan sekitar. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 bulan yaitu pada bulan Juni 2020.

C. Informan dan Key Informan

Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dan dalam penelitian ini penulis menjadikan Key Informannya yaitu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Sedangkan Informannya adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Humas PT Indah Kiat Pulp & Paper dan Beberapa Masyarakat Sekitar yang berada dilingkungan tersebut.

D. Teknik Penarikan Informan

a. Purposive Sampling

Menurut Sugiyono (2010) Purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.

b. Snowball Samping

Menurut Sugiyono (2001:61) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara (*Interview*) yaitu melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenan dengan

permasalahan yang ada. Penulis menggunakan teknik Wawancara (*interview*) agar dapat berkomunikasi langsung dengan mewawancari objek yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkompeten berkait fenomena yang terjadi karena langsung dari sumber terpercaya.

- b. Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta yang terjadi dilapangan sehingga penulis bisa mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- c. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya. Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, maka selanjutnya hasil data wawancara akan di analisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.1: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah.

| No | Keterangan | Bulan ke.. | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|-----|-------|-----|------|------|--------------------|-----|-------------------|
| | | Feb | Mar | April | Mei | Juni | Juli | Agus s/d Nov | Des | Jan s/d Feb |
| 1 | Penyusunan UP | X | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | X | | | | | | | |
| 3 | Revisi UP | | | | X | | | | | |
| 4 | Revisi Kuisisioner | | | | X | X | | | | |
| 5 | Rekomendasi Surway | | | | | | X | | | |
| 6 | Survey Lapangan | | | | | | | X | | |
| 7 | Analisis Data | | | | | | | X | | |
| 8 | Penyusunan laporan Hasil Penelitian | | | | | | | X | | |
| 9 | Konsultasi Revisi Skripsi | | | | | | | | X | |
| 10 | Ujian Komprehensif Skripsi | | | | | | | | | X |
| 11 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | X |
| 12 | Penggandaan Skripsi | | | | | | | | | X |

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Kabupaten Siak merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura.

Kabupaten Siak merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Siak juga merupakan salah satu pusat kesultanan Islam terbesar di Riau. Kabupaten ini juga dikenal dengan adat istiadat serta memiliki potensi budaya yang di dukung oleh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya.

Tabel IV. 1 :Daftar Kecamatan yang ada diKabupaten Siak

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk |
|----|---------------|-----------------|
| 1 | Bunga Raya | 26.898 |
| 2 | Dayun | 33.211 |
| 3 | Kandis | 74.849 |
| 4 | Kerinci Kanan | 28.669 |
| 5 | Koto Gasip | 23.148 |
| 6 | Lubuk Dalam | 21.570 |
| 7 | Mempura | 17.927 |
| 8 | Minas | 32.953 |
| 9 | Pusako | 6.144 |
| 10 | Sabak Auh | 12.286 |
| 11 | Siak | 28.227 |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 12 | Sungai Apit | 30.842 |
| 13 | Sungai Mandau | 9.432 |
| 14 | Tualang | 131.464 |
| Total | | 477.670 |

(BPS: SIAK Dalam Angka 2018)

Luas wilayah Kabupaten Siak ini mencapai 8.556,09 km² atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau, merupakan wilayah terluas ke-6 kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. Wilayah Kabupaten Siak sampai tahun 2014 memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 122 desa dan 9 Kelurahan.

Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Sebelah Selatan : kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru
3. Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kepulauan Meranti;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

B. Penduduk

Dari tahun 2005-2010 penduduk Kabupaten Siak naik drastis sekitar 71.059 jiwa. Dan hasil SP210 penduduk kabupaten siak berkembang 377.200 jiwa. Dapat diketahui jika laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak dari tahun 2000-2010 sekitar 4,29%.

Dan pada tahun 2018 penduduk Kabupaten Siak pada sebesar 477.670 jiwa, dengan penduduk laki laki berjumlah sebesar 244.985 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 207.401 jiwa.

C. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Adapun tugas dari lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Dinas Lingkungan Hidup
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Dinas Lingkungan Hidup
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Lingkungan Hidup
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Melihat tugas yang di emban oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup memiliki anggota yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran Sdinas Lingkungan Hidup

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup
- c. Pemberian kajian teknis perizinan dan/ atau rekomendasi
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup
- e. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Penyusunan Program

1) Seksi Pengadaun dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

- a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- b. Memfasilitaskan penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- c. Melaksanakan penelaan verifikasi atas pengaduan
- d. Melaksanakan bimbingan teknis monitoring dan pelaporan atas hasil tidaklanjut pengaduan
- e. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan
- f. Mensosialisasikan tata cara pengaduan
- g. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidsak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum

- a. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- c. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- d. Membina dan mengawas terhadap petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah
- e. Membentuk tim koordinasi penegakan Hukum lingkungan
- f. Membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum.
- g. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
- i. Menangani barang bukti dan penanganan pelanggaran lingkungan hidup.

Tabel IV. 2: Jumlah Perusahaan yang Berpotensi mencemarkan Lingkungan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada Tahun 2020

| No | Kampung | Tahun 2020 |
|----|-----------------|------------|
| 1 | Maredan | 1 |
| 2 | Maredan Barat | 1 |
| 3 | Perawang Barat | 1 |
| 4 | Perawang | 2 |
| 5 | Pinang Sebatang | - |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 6 | Pinang Sebatang Timur | 4 |
| 7 | Pinang Sebatang Barat | 2 |
| 8 | Tualang | 1 |
| 9 | Tualang Timur | - |

(Survei Penulis 2020)

Berdasarkan dari table diatas jumlah perusahaan yang berpotensi mencemarkan lingkungan menurut kampung di Kabupaten Siak pada tahun 2020 berjumlah 12 perusahaan, jumlah yang paling banyak berpotensi mencemarkan lingkungan terdapat pada wilayah kampung Pinang Sebatang Timur.

Tabel IV. 3: Jumlah Perusahaan yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tualang

| No | Jenis Kegiatan | Jumlah Perusahaan |
|--------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Pabrik Kelapa Sawit | 1 |
| 2 | Perkebunan | 3 |
| 3 | Pabrik Kertas dan Tisu | 1 |
| 4 | Pabrik Aspal dan Semen | 2 |
| 5 | Peti Kemas | 2 |
| 6 | Pabrik Pupuk | 1 |
| Total | | 10 |

(Observasi Penulis 2020)

Dari tabel diatas terdapat jumlah perusahaan yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 berjumlah 10 perusahaan. Permasalahan terkait dengan pencemaran lingkungan yang terjadi di kecamatan tualang kabupaten siak tidak lepas dari perhatian dan tanggung jawab perusahaan mengenai bagaimana pengelolaan limbah pabrik itu dihasilkan, selain perusahaan pengelolaan limbah hasil industry memerlukan juga penanganan khusus dari pemerintah daerah setempat. Di Kecamatan Tualang ini terdapat 12 perusahaan yang berpotensi mencemarkan lingkungan. Dari 12 perusahaan tersebut terdapat 4 perusahaan yang memerlukan

perhatian khusus serta peran serta perusahaan dalam menjaga lingkungan yaitu pada Kampung Pinang Sebatang Timur pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper.

D. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

1. Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup “Menjadi Lembaga yang Berperan Aktif Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Indragiri Hulu Hijau dan Berkelanjutan”

2. Misi

Adapun misi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terlaksananya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan secara optimal
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan dan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan hidup
- c. Mewujudkan peningkatan Manajemen dan kemampuan aparatur dan prasarana dan sarana dalam pengelolaan lingkungan hidup
- d. Meningkatkan penyediaan informasi yang tepat waktu dan akurat untuk perencanaan dan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha di bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

E. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Struktur organisasi yang diterapkan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Siak adalah struktur organisasi garis dimana tanggung jawab dan

wewenang berada dalam satu garis langsung dari puncak pimpinan kepada masing-masing anggotanya.

Secara terperinci stuktur organisasi Kantor Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kasubbag Umum
4. Kasubbag Program dan Keuangan
5. Kabid Pentaan dan Penataan Perlindungan
6. Kabid Pengelolaan Sampah Limbah
7. Kabid Pengaduan Pencemaran
8. Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
9. Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengeketa Lingkungan
10. Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Hukum
11. Kasi Pengelolaan sampah dan Pengangkutan
12. Kasi Pengendalian Limbah B3 Padat dan Cair
13. Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
14. Kasi Pengendalian Air Pencemaran Lingkugan Hidup
15. Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
16. Kasi Pemeliharaan Lingkungan

Adapun Anggota Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak secara keseluruhan ada 16 orang, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Kasubbag Umum : 1 Orang
4. Kasubbag Program dan Keuangan : 1 Orang
5. Kabid Pentaan dan Penataan Perlindungan : 1 Orang
6. Kabid Pengelolaan Sampah Limbah : 1 Orang
7. Kabid Pengaduan Pencemaran : 1 Orang
8. Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan : 1 Orang
9. Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan : 1 Orang
10. Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Hukum : 1 Orang
11. Kasi Pengelolaan sampah dan Pengangkutan : 1 Orang
12. Kasi Pengendalian Limbah B3 Padat dan Cair : 1 Orang
13. Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup : 1 Orang
14. Kasi Pengendalian Air Pencemaran Lingkungan Hidup : 1 Orang
15. Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup : 1 Orang
16. Kasi Pemeliharaan Lingkungan : 1 Orang

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Kecamatan Tualang Terhadap Pengelolaan Limbah

Menurut Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 yaitu tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bahwa *Fly Ash* dan *Bottom Ash* termasuk kedalam jenis limbah B3 yang pemanfaatannya harus mendapat izin dari kementerian lingkungan hidup. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 6 ayat 32 menyebutkan bahwa “Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penibunan limbah B3. Berdasarkan Peraturan Undang-undang diatas proses dan cara pembuangan limbah yang bersifat padat, cair, gas dan debu serta penanggulangannya kebisingan suara pengajuannya wajib dijelaskan pada saat permohonan izin, pembuangan limbah tersebut dilakukan melalui pengolahan terlebih dahulu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif apabila didukung oleh perangkat penegak hukum,

pemerintah dan masyarakat. Ditambah lagi, efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan baik pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak maupun masyarakat sangat besar peranannya untuk mengawal peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Humas PT Indah Kiat Pulp and Paper dan Masyarakat.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian, maka penulis mencantumkan identitas responden yang akan memuat jenis kelamin dari responden dalam penelitian ini.

Tabel V. 1: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|---------------|----------|
| 1. | Laki-laki | 5 |
| 2. | Perempuan | - |
| Jumlah | | 5 |

(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020)

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan umur.

Tabel V. 2: Identitas Responden Penelitian Berdasarkan Umur

| No. | Umur | Jumlah |
|---------------|-------|----------|
| 1. | 30-40 | 1 |
| 2. | >40 | 4 |
| Jumlah | | 5 |

(Sember: Hasil Penelitian Lapangan 2020)

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil lapangan, peneliti juga memperoleh identitas responden tingkat pendidikan.

Tabel V. 3: Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---------------|--------------------|----------|
| 1. | SMA/Sederajat | 3 |
| 2. | S1 | 2 |
| Jumlah | | 5 |

(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020)

C. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah pabrik PT Indah Kiat Pulp and Paper di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas untuk mengetahui bagaimana peran DLH dan pengawasan limbah pabrik PT IKPP kecamatan tualang kabupaten siak yang saat ini masih ada tercemarnya limbah udara berupa debu yang beratebaran dilungkungan PT IKPP. Dalam pengawasan limbah pabrik PT IKPP tersebut dibutuhkan peran dinas lingkungan hidup yang bertujuan untuk pencapaian sesuai peraturan yang sudah ditetapkan agar segera terwujud. Dalam hal ini tentu banyak ditemukan hambatan hambatan yang terjadi dalam melakukan pengawasan limbah tersebut.

Pengawasan limbah pabrik harus dijalankan dengan baik yang dilakukan oleh dinas lingkungan. Peran dinas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan pada limbah pabrik tersebut tentunya harus meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam melakukan pengawasan pada limbah pabrik agar masyarakat dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat dari limbah yang diakibatkan PT Indah Kiat Pulp and Paper.

Norma, Individu Masyarakat sebagai Organisasi, Struktur Sosial adalah hal yang harus paling diperhatikan didalam peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Limbah. Pemahaman terhadap pengawasan limbah pabrik harus dimiliki oleh dinas lingkungan hidup. Di Kecamatan Tualang merupakan suatu daerah yang sedang berkembang. Sehingga limbah pabrik yang setiap tahun nya mencemari lingkungan yang berasal dari oknum perusahaan yang tidak mengikuti SOP atau sengaja melanggar aturan dalam pembuangan limbah debu ke permukiman masyarakat sehingga hal tersebut berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat karena limbah tersebut bisa menimbulkan penyakit seperti, Sesak nafas dan Batuk.

Dari permasalahan diatas Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pengawasan agar tidak ada lagi untuk kedepannya limbah pabrik yang mencemari udara yang mencemaskan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan tersebut. Apabila hal tercapai maka akan terwujudnya lingkungan yang sehat dan terhindar dari penyakit. Untuk melihat jawaban dari informan tentang peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan limbah pabrik di kecamatan tualang dapat dilihat dari beberapa indicator dibawah ini.

a. Norma

Norma merupakan sebuah perangkat yang dibuat untuk mengatur hubungan di dalam suatu masyarakat agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan (Soerjono Soekanto: 1989). Norma merupakan aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, baik bagi individu maupun kelompok. Jika aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Oleh

karena itu norma memiliki yang sifatnya memaksa. Pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk demikian dilakukan perbaikan dan mencegah terulang kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga pelaksanaan agar tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Selain itu juga melihat seberapa pemahaman oleh pemerintah serta masyarakat mengenai pelaksanaan pengawasan limbah pabrik tersebut.

Norma juga di artikan sebagai peraturan atau petunjuk hidup yang memberikan perbuatan yang mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus di hindari untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Serta sebagai petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu organisasi yang mana peraturan itu diwajibkan untuk di taati oleh masyarakat dan organisasi, jika melanggar maka akan ada tindakan dari Pemerintah.

1. Aturan tentang pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah batu bara di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang.

Pada dasarnya peraturan merupakan suatu pedoman atau landasan agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Karena jika tidak ada peraturan, maka dampak yang ditimbulkan Antara manusia didalam kehidupan bermasyarakat bisa bertindak sewenang wenangnya tanpa kendali. Dengan adanya aturan tersebut pengawasan dapat dilakukan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak mengatakan bahwa:

“Peraturan sudah ada di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa segala aturan hukum yang terkait pencemaran limbah sudah di muat didalam peraturan yang sudah ditetapkandan ada aturan hukum nya yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 32. Namun berdasarkan observasi penulis dilapangan menemukan bahwa sampai saat ini masih ada pencemaran yang terjadi dan melanggar aturan yang ada pada aturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 32 yaitu tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Berdasarkan hasil wawancarapenulis dengan Humas PT Indah Kiat Pulp and Paper :

“Aturan mengenai pengelolaan limbah berbahaya pada umumnya memang ada tetapi sejauh ini penerapannya masih banyak terjadi penyimpangan pada peraturan pemerintah tersebut, tetapi perusahaan akan meminimalisir dari dampak limbah yang ditimbulkan dari perusahaannya”.

Dari wawancara diatas Humas PT tersebut tidak menyebutkan aturan hukum tentang pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah batu bara, namun Humas tersebut hanya mengetahui peraturan pemerintah saja yaitu terkait tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya. Dan perusahaan mengatakan sudah meminimalisir segala dampak negatif yang ditimbulkan dari produksinya di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (Ketua RT.01/RW.06 Kampung Pinang Sebatang Timur) mengatakan bahwa:

“Peraturan itu memang ada, tetapi saya tidak mengetahui secara detail tentang peraturan tersebut”

Dari hasil wawancara antara penulis dan masyarakat bahwa mereka mengetahui adanya aturan hukum mengenai pencemaran limbah berbahaya

tersebut. Dibalik sepengetahuan tentang peraturan tersebut masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur juga sudah melakukan usaha protes terkait pencemaran limbah yang dihasilkan dari PT Indah Kiat Pulp and Paper.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Setau saya sih memang ada, namun saya tidak terlalu paham dengan aturan tersebut”

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat bahwa aturan tentang pencemaran limbah berbahaya ini ada, hanya saja tidak mengetahui secara keseluruhan. Masyarakat setempat juga telah beberapa kali membahas tentang permasalahan limbah dengan pihak Pemerintah dan Humas PT Indah Kiat Pulp and Paper.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Aturan itu sih pastinya ada yaa, karena setiap hal atau kegiatan itu pasti ada aturannya”.

Dari hasil wawancara penulis dan Masyarakat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa mereka mengetahui peraturan tentang pencemaran lingkungan ini tetapi mereka tidak melihat penerapan dari pihak perusahaan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan bahwa peraturan hukum terkait pencemaran udara yang disebabkan oleh batu bara sampai saat ini masih ada pencemaran yang terjadi dan melanggar aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 32 yaitu tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pelanggaran tersebut dapat terlihat pada PT Indah Kiat Pulp and Paper di kampung Pinang Sebatang Timur dari

kejadian tersebut Peraturan tidak berjalan dengan semestinya. Dan dilapangan penulis juga menemukan bahwa pihak perusahaan masih belum menjalankan sepenuhnya Peraturan Pemerintah yaitu tentang pengelolaan limbah B3 sehingga pencemaran udara di Kampung Pinang Sebatang Timur masih belum teratasi hingga saat ini. Sebagian masyarakat juga sudah menuntut dampak dari segala pencemaran tersebut dengan salah satu caranya yaitu melakukan sosialisasi kepada pihak terkait. Sehingga dapat dikatakan jika memang benar adanya penerapan aturan dalam pengelolaan limbah yang belum maksimal.

2. Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik sesuai SOP

Pengawasan memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani pencemaran baik air maupun udara, Baik itu limbah padat, cair ataupun gas, yang berguna untuk mencegah atau mengurangi penyimpangan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengawasan tersebut diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif dari para pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Badan Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak telah diberi wewenang dari pemerintah untuk membuat SOP tersendiri dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Siak.”

Dari wawancara diatas antara Penulis menganalisis bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah membuat SOP mengenai pengawasan limbah pabrik. Adapun SOP tersebut yaitu dalam penetapan perusahaan yang direncanakan dan diawasi kegiatan usaha yang memiliki izin, pembentukan tim dan jadwal pengawasan,

pemeriksaan administrasi, peninjauan lapangan, pengambilan sampel dan foto, analisis sample, penyusunan laporan hasil verifikasi lapangan, membuat rekapulasi hasil dari tinjauan lapangan, laporan akhir kegiatan hasil pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Humas PT Indah Kiat Pulp and Paper menyatakan bahwa:

“Kalau untuk SOP pihak kami sudah mencoba untuk mengikuti SOP dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, namun ada kendala yang kami hadapi dalam menjalankan SOP tersebut sehingga SOP tersebut tidak berjalan dengan semestinya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas antara penulis dengan pihak Humas PT Indah Kiat Pulp and Paper, Penulis menganalisis bahwa Pihak PT IKPP ini sudah menjalani sesuai SOP yang berlaku pada saat ini, Namun masih terdapat beberapa hal yang kurang dalam pelaksanaan produksinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Masyarakat(Ketua RT 01/ RW 06 Kampung Pinang Sebatang Timur)mengatakan bahwa:

“Dulu sih pernah ada pihak Pemerintah Kabupaten Siak bersama Bapak Gubernur Syamsuar terjun langsung ke daerah ini untuk membahas dampak limbah batu bara ini namun ya sampai sekarang masih sama saja, jadi ya kalau berbicara SOP sih ya SOP itu dilaksanakan, Namun belum maksimal”.

Dari hasil wawancara penulis diatas dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa SOP sudah dilaksanakan namun belum berjalan dengan baik sehingga masih terdapat hal yang terjadi saat ini.

Bedasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“SOP yang bagaimana kalau memang nyatanya masih saja terjadi hal yang begini (pencemaran limbah) masyarakat juga masih banyak ngerasain dampak ini.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa SOP yang dilaksanakan sama sekali belum maksimal. Dan dari hasil Observasi penulis juga menemukan bahwa dari sejauh pencemaran ini terjadi hanya sekali pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak terjun langsung menyikapi pencemaran ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Apa itu SOP, kami warga yang hidup disini ga ngerasain yang namanya dampak positif SOP berjalan dengan baik.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa segala upaya yang dijalankan berdasarkan SOP tidak tampak ada dan berjalan baik. Masyarakat juga tidak menerima adanya perubahan yang membaik dari pencemaran limbah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak sudah menjalankan dan bekerja dalam menangani pencemaran limbah udara di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sesuai dengan SOP, tetapi masih belum maksimal pelaksanaan SOP tersebut dan masih lambat dalam menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh pencemaran limbah pabrik PT Indah Kiat Pulp and Paper. Dan didalam penerapan SOP perusahaan juga belum menjalankan dengan baik, sehingga masih terdapat pencemaran yang berada dilingkungan Kampung Pinang Sebatang Timur. Tetapi pihak perusahaan sudah melakukan beberapa hal agar dapat meminimalisir pencemaran tersebut diantaranya membangun beberapa upaya yang dapat meminimalisir dari pencemaran limbah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk indikator norma dapat penulis simpulkan bahwa Norma atau aturan terkait dengan SOP yang ada di

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak masih belum berjalan semestinya, terbukti dari hasil wawancara antara penulis dengan Masyarakat yang berada di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang yang mana kampung tersebut merupakan wilayah yang terdampak dari bahaya limbah B3 dari PT Indah Kiat Pulp and Paper dan hal tersebut juga dibenarkan dari hasil wawancara antara penulis Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak yang membenarkan bahwa peraturan yang berjalan saat ini masih mengikuti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya.

b. Individu masyarakat sebagai organisasi

Organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan (Sigian Sofyanadi, 2007:3).

Organisasi adalah suatu kelompok atau persatuan beberapa individu yang bekerjasama untuk menjalankan dan mewujudkan visi dan misi yang sama atau tujuan yang sama. Suatu organisasi dikatakan baik apabila keberadaanya oleh masyarakat atau lingkungan sekitar karena memberi dampak yang positif di dalam masyarakat dalam lingkungan tersebut. Kemampuan mempredikisi perilaku orang lain memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi yang baik, efektif dan efisien sehingga mampu berfikir, bersifat, dan bertindak tepat dalam berkomunikasi.

1. Kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan yang baik

Dengan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dan dapat memberikan kemudahan dalam pengaduan apabila terjadi hal yang meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak sungkan dalam memberikan saran atau masukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Kalau untuk hal itu ya pastinya pihak kami harus selalu siap dan terima segala bentuk aduan, masukan atau saran dan bentuk lainnya baik itu dari masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu dalam hal permasalahan limbah perusahaan yang ada di Kabupaten Siak ini.”

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak terbuka dalam hal apapun, baik pengaduan dari masyarakat ataupun sejenisnya. Segala pengaduan akan ditindak lanjutin sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Humas PT Indah Kiat Pulp and Paper mengatakan bahwa:

“Terbuka dan menerima segala bentuk aduan ataupun keluhan kesah masyarakat itu pasti harus dan pihak kami juga akan mengatasi segala kekurangan atau kesalahan yang ada.”

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa pihak PT Indah Kiat Pulp and Paper selalu menerima segala bentuk penyampaian dari masyarakat yang mengalami kerugian dari pencemaran limbah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (Ketua RT 01/06) mengatakan bahwa:

“Terbuka sih terbuka dan kalau dibilang menerima segala bentuk aduan sih emang iya tapi cuma di terima doang itu aduan dan cuma diberi janji doang dan tidak tindakan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa bentuk pelayanan yang diberikan cukuplah baik, Namun masih terdapat beberapa hal yang kurang diantaranya penyampaian aduan dari masyarakat yang hanya didengar namun tidak di teruskan pengaduan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat menyatakan bahwa:

“Setahu saya Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi pemerintahan yang pastinya terbuka untuk masyarakat tetapi dalam kasus ini saya tidak melihat adanya peranan dinas tersebut di daerah sini”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup tidak tampak atau tidak adanya kontribusi terhadap permasalahan di lingkungan tersebut.

Kemudian wawancara dengan masyarakat berikutnya mengatakan bahwa:

“Kalau soal itu saya kurang mengetahui banyak terkait peranan dari dinas tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa tidak tahunya masyarakat tersebut karena tidak adanya sosialisasi terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan limbah pabrik Indah Kiat di Kampung Pinang Sebatang Timur.

Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup hanya mendengarkan dan menerima segala aduan masyarakat dan juga lambat dalam mengatasi hal ini. Oleh karena itu masyarakat Kampung Pinang Sebatang Timur masih merasakan pencemaran limbah dari perusahaan tersebut. Dan juga Penulis menemukan bahwa pihak PT masih belum melakukan hal yang benar

benar memberikan perubahan positif secara maksimal, dalam hal ini juga masih terdapatnya berupa pencemaran limbah batu bara yang dirasakan oleh masyarakat sejak tahun 2015 lalu hingga sekarang. Dapat dikatakan bahwa sejauh ini kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam memberikan pelayanan dapat dinilai masih kurang baik.

2. Upaya upaya Penanganan dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Limbah Pabrik.

Upaya penanganan masalah pencemaran udara sangat penting, guna menangani pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah pabrik Indah Kiat Pulp and Paper yang berdampak pada masyarakat, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi peningkatan pencemaran udara di lingkungan Kampug Pinang Sebatang Timur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak mengatakan bahwa:

“Upaya penanganan limbah tersebut memang harus dilakukan, tetapi dalam hal ini Dinas Lingkungan memberikan tanggung jawab langsung kepada perusahaan yang terkait, dan pihak kami juga akan mengawasi segala bentuk penanganan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa segala bentuk upaya dalam menangani pencemaran limbah udara diberikan tanggung jawab penuh kepada perusahaan terkait. Akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup tetap mengawasi segala bentuk upaya penanganan yang dilakukan perusahaan agar tetap terkendali dan berjalan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Humas PT Indah Kiat Pulp and Paper mengatakan bahwa:

“Kami sudah melakukan upaya-upaya dalam mengurangi pencemaran limbah in., Seperti, Coal House, Spray, Dast Colector, penanaman bambu atau pohon disepanjang pagar perbatasan antara lahan perusahaan dengan pemukiman warga, Kemudian melakukan penyemperotan air di lahan produksi batu bara ini agar menimalisir dampak debu batu bara di pemukiman warga”.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Humas PT tersebut dapat dianalisis bahwa segala bentuk upaya dalam penanganan limbah pabrik ini memang sepenuhnya dilakukan oleh pihak perusahaan. Dan perusahaan juga sudah memberikan segala upaya tersebut dalam menangani limbah ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (Ketua RT) mengatakan bahwa:

“Memang upaya yang dilakukan sudah ada, Namun tidak mengurangi pencemaran yang terjadi di lingkungan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa segala upaya penanganan limbah pabrik yang dilakukan perusahaan sudah di ketahui oleh masyarakat. Namun dalam upaya perusahaan tersebut masih belum mendapatkan hasil dengan baik.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Masyarakat mengatakan bahwa;

“Penangannya ada cuma hasilnya saja yang kurang memuaskan”.

Dari hasil wawancara diatas Penulis menganalisis bahwa bentuk penanganan yang dilakukan sudah benar ada akan tetapi dalam hasilnya masih jauh dari kata memuaskan.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Masyarakat mengatakan bahwa;

“Saya kurang tau dalam hal itu, tapi kalau denger dari cerita yang ada sih sepertinya penanganan tersebut memang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Penulis menganalisis bahwa tidak semua masyarakat mengetahui secara pasti jika penanganan yang diberikan itu ada.

Dan dari hasil observasi penulis menemukan bahwa memang perusahaan yang mengambil alih sepenuhnya dalam menangani limbah tersebut. Tetapi tetap mengikuti segala SOP yang berlaku dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan penulis menemukan bahwa perusahaan memang sudah melakukan segala upaya tersebut guna meminimalisir dampak dari pencemaran limbah udara tersebut dan juga adanya kebenaran terhadap Coal House, Spray, ast Colector, pagar bambu yang mengelilingi perbatasan perusahaan dengan lingkungan warga dan menemukan adanya penyempertan yang dilakukan oleh pihak perusahaan di sekitaran lahan produksi batu bara tersebut. Dapat disimpulkan bahwa segala upaya yang dilakukan perusahaan dalam menangani hal ini memang sudah ada tetapi masih belum maksimal dan masih terdapat pencemaran yang terjadi dilingkungan Kampung Pinang Sebatang Timur.

Dari hasil wawancara dan observasi penulis untuk indikator individu masyarakat sebagai organisasi dapat penulis simpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup berusaha memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, khususnya pada masyarakat yang terdampak limbah batu bara, hal tersebut dibuktikan dengan wawancara antara penulis dengan sekretaris Dinas Lingkungan Hidup yang selalu siap dan terima segala bentuk aduan, masukan dan saran serta bentuk lainnya. Sedangkan berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup hanya mendengarkan saja tetapi

lambat dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga masyarakat menilai bahwa pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam memberikan pelayanan kepada organisasi masyarakat dinilai masih kurang baik.

Kemudian penanganan dalam mengatasi pencemaran udara limbah pabrik yang dilakukan oleh perusahaan masih belum mendapatkan hasil yang baik hal itu dibuktikan dari wawancara penulis dengan masyarakat yang mana masyarakat beranggapan bahwa penangan yang dilakukan oleh perusahaan masih belum memuaskan.

c. Struktur Sosial

Struktur Sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial serta peranan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang ada didalam struktur tersebut (Soerjono Soekanto). Struktur Sosial merupakan sebuah hubungan antar individu dengan orang lain (masyarakat) untuk membentuk sebuah norma, nilai, atau peraturan yang ada didalam suatu masyarakat demi kepentingan masyarakat. Salah satu kelebihan adanya struktur sosial dalam sebuah lingkungan sosial dalam sebuah lingkungan adalah mampu membuat suatu daerah menjadi lebih terkondisikan. Struktur Sosial juga merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat, di dalam struktur sosial tersebut terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku.

Struktur Sosial juga dapat diartikan sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial, juga pola perilaku individu dan kelompok. Struktur sosial juga suatu skema penempatan dari berbagai organ-organ masyarakat pada posisi yang dapat di anggap sesuai demi berfungsi suatu

organisme masyarakat sebagai salah satu keseluruhan, dan juga demi kepentingan masing-masing bagian untuk sebuah jangka waktu yang relatif lama.

A. Meningkatkan Kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak mengatakan bahwa:

“Sikap kepedulian kami sangat diperlukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dilingkungan masyarakat dan kepedulian ini seharusnya juga didukung tidak hanya dari kami tetapi juga dari perusahaan dan masyarakat sekitar”.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dapat dianalisis bahwa kepedulian sangat diperlukan untuk menciptakan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, sehingga tidak terciptanya pencemaran. Dan Sikap kepedulian ini tidak hanya dari Dinas Lingkungan Hidup Sendiri namun dari Perusahaan dan juga Masyarakat sekitar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Humas PT Indah Kiat Pulp and Paper mengatakan bahwa:

“Perusahaan kami menyadari adanya pencemaran limbah ini, namun hal ini masih dirasakan kurang oleh masyarakat dalam penanganan limbah udara yang ditimbulkan dari batu bara diperusahaan kami”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Humas dapat dianalisis bahwa pihak dari perusahaan menyadari adanya pencemaran yang terjadi di lingkungan Kampung Pinang Sebatang Timur.

Dan dalam observasi penulis menemukan bahwa kepedulian Dinas Lingkungan Hidup terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kampung Pinang Sebatang Timur masih kurang baik. Dan juga Penulis

menemukan bahwa memang benar ada terjadinya suatu pencemaran lingkungan di daerah Kampung Pinang Sebatang Timur ini dan juga bentuk kepedulian pihak perusahaan sudah ada, Namun pencemaran limbah ini masih belum teratasi.

B. Melakukan Komunikasi dengan baik, Pemberian Saran dan Pendapat

Komunikasi yang baik sangat diperlukan sebagai makhluk social yang selalu berinteraksi anatar satu dengan yang lainnya, komunikasi juga merupakan suatu sarana untuk terhubung dengan orang-orang di sekeliling kita. Kemudian pemberian saran dan pendapat untuk memberikan solusi ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak mengatakan bahwa:

“Kami sudah banyak menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat yang mengalami permasalahan dalam lingkungan, salah satunya seperti yang terjadi di masyarakat dan kami menerima apa saja bentuk saran maupun kritikan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas Penulis menganalisis bahwa dinas lingkungan hidup mau menerima segala laporan yang terkait dengan masalah lingkungan, baik dalam bentuk saran maupun kritikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Humas PT Indah Kiat Pulp and Paper mengatatakan bahwa:

“Kami sebagai pihak perusahaan juga membuka lebar untuk masyarakat yang ingin mengadu segala permasalahan yang terkait dengan perusahaan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa pihak perusahaan terbuka lebar dalam segala bentuk aduan dari masyarakat yang terkena

dampak dari limbah pabrik dan perusahaan juga akan merespon dengan baik dari segala pengaduan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (Ketua RT) mengatakan bahwa:

“Sejauh permasalahan limbah ini ada, keterbukaan dalam menerima segala aduan dari warga sekitar sini, hanya pihak PT lah yang sangat terbuka dan tidak ada pihak lain yang terbuka dalam hal ini, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Karena memang hanya pihak perusahaan yang peduli terhadap limbah ini, ya walaupun hasilnya masih belum memuaskan, Terakhir kali Pemerintah memperhatikan limbah ini pada era Bapak Syamsuar menjadi Bupati Siak dan itu pada tahun 2015”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa keterbukaan dan kepedulian hanya didapat dari perusahaan yang bersangkutan, Sedangkan untuk keterbukaan dan kepedulian dari Dinas Lingkungan Hidup kurang didapat bahkan hampir tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“kalau untuk bentuk keterbukaan sih, Perusahaan lah yang sangat terbuka , apabila ingin berkomunikasi langsung dan memberikan saran terhadap pencemaran yang dilakukan perusahaan tersebut dan kalau keterbukaan yang diarahkan ke Dinas itu belum ada tampak”.

Berdasarkan wawancara diatas Penulis menganalisis bahwa keterbukaan hanya didapat dari pihak perusahaan dan untuk keterbukaan ke pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Saya kurang tahu dalam hal ini, tapi biasanya kalau ada laporan sering disampaikan warga ke ketua RT nya langsung atau disampaikan ke grup whatsapp warga disini, setelah itu hanya di sampaikan ke pihak perusahaan saja”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa jika ada suatu bentuk keluhan kesah yang dirasakan masyarakat setempat disampaikan melalui grup whatsapp atau langsung disampaikan kepada ketua RT.

Berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memang menerima segala bentuk laporan dari masyarakat dan cepat tanggap dalam merespon hal tersebut. Tetapi hasil dari penanganan tersebut tidak terlihat oleh masyarakat yang terkena imbas dari pencemaran udara di Kampung Pinang Sebatang Timur. Penulis juga menemukan bahwa memang pihak perusahaan menerima segala bentuk aduan dari masyarakat namun masih terdapat kekurangan didalam mengatasi permasalahan tersebut dan juga disebabkan oleh adanya evaluasi kinerja dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dan dari hasil observasi penulis juga menemukan bahwa kebenaran adanya suatu bentuk aduan atau laporan yang diberikan warga setempat apabila mengalami suatu permasalahan terkait limbah tersebut yang disampaikan melalui sebuah grup whatsapp atau langsung disampaikan ke Ketua RT dan akan sama sama disampaikan langsung ke pihak perusahaan terkait.

Dari hasil wawancara dan observasi penulis untuk indikator struktur sosial dapat penulis simpulkan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup sangat memperdulikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dilingkungan masyarakat tetapi mereka juga meminta bahwa keperdulian tersebut juga didukung oleh masyarakat dan perusahaan agar terciptanya lingkungan yang sehat.

Berdasarkan ketiga indikator yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa norma atau aturan yang berlaku di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak masih belum berjalan semestinya seperti yang terjadi di wilayah terdampak limbah batu bara di Kampung Pinang Sebatang Timur. Sedangkan pada indikator individu masyarakat sebagai organisasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup masih memberikan pelayanan seperti pengaduan dan menerima saran dari masyarakat yang masih kurang baik dalam memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat.

Kemudian pada indikator struktur sosial bahwa Dinas Lingkungan Hidup sangat memperdulikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan meminta kepada masyarakat dan perusahaan untuk ikut memperdulikan agar terciptanya lingkungan yang sehat. Jadi berdasarkan kesimpulan tiga indikator diatas bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah masih kurang baik.

D. Hambatan Hambatan yang dihadapi dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah.

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dengan pihak pihak yang berkaitan kurang berperannya Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah, hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Masih kurangnya pengetahuan Dinas Lingkungan Hidup mengenai peraturan yang mengatur pencemaran yang disebabkan oleh limbah pabrik.
2. Masih kurangnya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan perusahaan dala menangani pengelolaan limbah.

3. Kurangnya tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perusahaan terkait pencemaran limbah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang disebut dari:

Pertama, norma sebagai aturanyang mengatur hubungan di dalam suatu masyarakat agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, *kedua* individu dalam masyarakat sebagai organisasi yang bekerjasama untuk menjalankan dan mewujudkan visi dan misi yang sama atau tujuan yang sama, *ketiga* struktur Sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial serta peranan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang ada didalam struktur tersebut.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam pengawasan pengelolaan limbah di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang masih belum berjalan dengan maksimal. Sehingga masih terdapat pencemaran limbah di lingkungan tersebut.
2. Dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup tidak terlepas dari beberapa hambatan yang mempengaruhi jalannyaperan dinas lingkungan tersebut. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:
 - a. Minim nya pengetahuan mengenai peraturan yang mengatur pencemaran yang disebabkan oleh limbah.
 - b. Masih kurangnya koordinasi Antara Dinas Lingkungan Hidup dengan perusahaan dala menangani pengelolaan limbah.

- c. Kurangnya tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup dan perusahaan terkait pengaduan pencemaran limbah.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup lebih memperhatikan pengelolaan limbah di setiap perusahaan yang beroperasi, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi.
2. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup lebih meningkatkan koordinasi dengan perusahaan dalam menangani pengelolaan limbah dan Dinas Lingkungan Hidup dan harus lebih sering melakukan pengecekan ke perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, salah satunya pada perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper di Kecamatan Tualang.
3. Dan sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup harus lebih tegas dalam memberi sanksi terhadap PT Indah Kiat Pulp and Paper agar limbahnya tersebut dibuang sesuai SOP yang berlaku dari Dinas Lingkungan Hidup, sehingga pihak perusahaan lebih teliti dalam pengelolaan limbahnya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. 1987. *Permasalahan Pelaksanaan*. Jakarta.
- Amsyah, zulkifli. 2005, *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- As'ad, Mohammad. 2001. *Psikologi Industri. Edisi keempat. Cetakan Keenam*. Yogyakarta: Liberty
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell.J.W. (2012). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi 4.
- Inu Kencana Syafie. 2007. *Etika Pemerintahan. Rineka Cipta*; Jakarta.
- Jha, SN dan Manthur PC, *Desentralization and Local Politics, Sage Publication, New Delhi, 1999*.
- Karmana, Oman, (2007), *Cerdas Belajar Biologi, Grafindo Media Pratama, Bandung*.
- Maddick Henry, 1963, *Democracy, Desentralization, BPFE, Jogjakarta*
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Menurut SK Menteri *Kependudukan Lingkungan Hidup Nomor 02/MENKLH/1998*.
- M. Manullang, 2005. *Dasar-Dasar Manajemen. Gadjah Madha University Press P.O. BOX 14, Bulaksumur, Yogyakarta*.
- Moekijat. 1998, *Analisis Jabatan, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung*.
- Moekijat. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Mandar Maju.

Nining Hasdalina Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin: Skripsi, 2008.

Sarungdajang, S.H. 2002, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Perkembangan Kondisi dan Tantangan*, Sinar Harapan, Jakarta.

Siagian, Sondang P. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto.Soerjono. 1983. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: rajawali press.

SoerjonoSoekanto. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, EdisiBaru: Rajawalipress.Jakarta

Sofyandi, Herman & Garniwa, Iwa. (2007). *Perilaku Organisasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Susilowarno, Gunawan. Et.al. (2007).*Biologi untuk SMA/MA kelas X*. Jakarta: Grasindo

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2016) dalam buku yang berjudul “*Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi*”. Bandung: Afabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Kencana Inu. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Eresco.

Syafiie, Kencana Inu. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama

Westa. (1985). *Psikologi Pengajaran*. Jakarata: Media Abadi.

Yunita, P. 2000. *Pembuatan Briket Dari Batubara Kualitas Rendah Dengan Proses Non Karbonisasi Dengan Menambahkan MgO dan MgCl₂*.UP Veteran Jawa Timur. 35Hal.

DOKUMEN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang

PengelolaanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak.

JURNAL& PENELITIAN TERDAHULU

Vol.4 No 2 (2016) “*Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Terhadap Pengelolaan Limbah Tahu Oleh Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Pontianak Kota*”. Oleh Adung Mardan Mahasiswa Ilmu Hukum Untan.

Skripsi Fiha Minal Uyun yang dibuat tahun 2018 yang berjudul “ *Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3 Industri Slag Alumunium Di Kaupaten Jombang (studi kasus di DAM Yani Kecamatan Sumobito)*”.

Skripsi Al Mukarromi yang dibuat tahun 2017 yang berjudul “*Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi*.”

Skripsi Mulyani yang dibuat tahun 2016 yang berjudul “ *Pengawasan Limbah Industri Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Pelalawan*”.

SUMBER LAIN

<http://radarpekanbaru.com/news/detail/7001/limbah-pabrik-pt-ikpp-bermasalah-di-riau.html>

<https://www.beritariau.com/berita-7704-demo-ikpp-stanley-ditantang-tidur-rasakan-efek-mematikan-klorin-di-siak.html>

<https://walhi.or.id/indah-kiat-pulp-paper-sumber-kerusakan-lingkungan>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau